

**PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI  
IMIGRAN ILEGAL (STUDI KASUS: PEMERINTAH  
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016-2019)**

**Oleh: Nirwana Vega Safitri**

Email: [nirwanavega@gmail.com](mailto:nirwanavega@gmail.com)

**Pembimbing: Dra. Den Yealta, M.Phil**

**Bibliografi: 22 Buku, 23 Jurnal, 27 Website, dan 10 Dokumen Resmi**

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl, H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru,  
28293 Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The number of illegal immigrants in Indonesia continues to increase from year to year. In 2019, UNHCR Indonesia has recorded as many as 13,900 illegal immigrants registered as asylum seekers. Tanjungpinang City is one of the areas targeted for the entry of illegal immigrants because the busy Riau Islands sea route is used for international trade flows. Therefore, this study will examine the role of the Tanjungpinang City government towards illegal immigrants in 2016-2019.*

*This study used qualitative research methods. Sources come from books, journals, official documents and official websites from the Ministry of Foreign Affairs, the Directorate General of Immigration, and the Immigration Detention Center as well as interviews with related agencies. This study uses a pluralist perspective with the level of analysis of the state and nation. The theory used is the role theory of K.J Holsti.*

*This study explains how the role of the Tanjungpinang City government in dealing with illegal immigrants in their area in 2016-2019. In carrying out government affairs with the principle of regional autonomy, the Tanjungpinang City Government forms a Pora Team and coordinates with relevant agencies in the field of supervision and temporary shelter as well as the security of illegal immigrants.*

***Keywords: Government Role, Indonesian Policy, illegal immigrant, Asylum Seeker.***

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai yang panjang dari Sabang sampai Marauke. Rentannya wilayah terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional sangat tinggi termasuk tentang penyelundupan imigran. Pada Undang-Undang No. 15 tahun 2009 mengandung penjelasan umum bahwa penyelundupan imigran merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi.<sup>1</sup>

Dalam dunia Migrasi, imigrasi ilegal (*illegal immigration*) Proses berpindah tersebut menjadi tidak sah apabila melanggar ketentuan mengenai prosedur keluar dan masuk wilayah suatu negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Orang yang melakukan imigrasi ilegal disebut imigran ilegal (*illegal migrants*).

Kemudian imigran ilegal ini juga terbagi atas 2 macam, yaitu; warga negara asing yang memasuki batas wilayah suatu negara secara ilegal (tidak berdokumen lengkap dan sah) melalu darat, laut, dan udara; dan warga negara asing yang memasuki batas wilayah suatu negara dengan dokumen lengkap dan sah namun izin keimigrasiannya habis masa berlaku dan masih berada di wilayah kedaulatan negara tersebut serta menyalahgunakan atau melakukan aktivitas diluar

perizinan keimigrasian yang diberikan kepadanya.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah negara kepulauan dengan banyak perbatasan lautan serta dengan kondisi diapit oleh dua benua besar, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi tempat persinggahan maupun tujuan imigran.<sup>3</sup> Dengan bentuk negara berupa kepulauan, kondisi Indonesia menjadi terbuka untuk dimasuki dari berbagai jalur, khususnya jalur laut. Batas-batas terluar pulau di Indonesia menjadi hal yang memudahkan masuknya imigran ilegal.<sup>4</sup>

Dari tahun ke tahun Jumlah imigran ilegal di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2019, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Indonesia mendaftarkan jumlah imigran ilegal yang sebagai pencari suaka mencapai 13.900 orang, jumlah tersebut belum termasuk jumlah imigran ilegal lainnya.<sup>5</sup> Mayoritas imigran ilegal terkena

---

<sup>1</sup> Raimon Vayrynen, *Poverty, International Migration and Asylum: Illegal Immigration and Human Trafficking and Organized Crime*, United Nations University: World Institute for Development Economics Research 2005, Hal 143-170

---

<sup>2</sup> International Organization for Migration, 2012, *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia*, International Organization for Migration, Jakarta.

<sup>3</sup> Kuswardini, S., & Auliyah, U. A. 2021. *Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia*. Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs. Vol 6 No. 1 Hal 191–220

<sup>4</sup> Ilmih, A. A. 2017. *Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol 3 No. 1 Hal 135–148.

<sup>5</sup> Kuswardini, S., & Auliyah, U. A. 2021. *Op Cit*.

pelanggaran administratif keimigrasian seperti kasus pemalsuan dokumen yang menyebabkan ditindak secara hukum. Namun, di Indonesia sendiri aturan mengenai pengungsi dan lemahnya hukum mengenai imigran ilegal menyebabkan belum maksimalnya penanganan. Pemerintah Indonesia umumnya akan bekerjasama dengan UNHCR dan IOM.<sup>6</sup>

Salah satu kawasan di Indonesia yang paling banyak dijadikan tempat imigran ilegal berkunjung ialah kota Tanjungpinang provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis letak strategis kota Tanjungpinang yang berbatasan langsung dengan beberapa negara ASEAN merupakan kota yang sering menjadi tempat transit bagi para imigran pencari suaka yang sebagian besar memiliki tujuan ke Australia. Selain itu jalur laut Kepulauan Riau yang sangat ramai karena kesibukan perdagangan internasional disalahgunakan untuk penyeberangan ilegal oleh para imigran yang mencari suaka dari berbagai negara.<sup>7</sup>

Imigran yang berada di Rudenim Pusat Tanjungpinang maupun *Community House* Hotel Badra Resort berasal dari Afganistan, Somalia, Sudan, Nigeria, Vietnam, Thailand, Pakistan, Irak, dan Yaman.<sup>8</sup> Sejak tahun 2013, Afganistan merupakan imigran

yang mendominasi di Tanjungpinang, banyak dari mereka datang ke Tanjungpinang dilatarbelakangi oleh keadaan negara asal mereka yang sedang mengalami konflik besar sehingga mengharuskan mereka pergi meninggalkan negara asal mereka dan mencari perlindungan dari negara lain yang lebih aman. Biaya hidup imigran sehari-hari di Rudenim dibebankan kepada IOM selaku organisasi internasional antar-pemerintah seperti yang tertera dalam pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.<sup>9</sup>

Keberadaan imigran memang merupakan fenomena sosial dalam hubungan internasional yang acapkali mendatangkan masalah-masalah pelik bagi negara penerima. Dalam artian, kedatangan imigran berdampak sangat signifikan terhadap pola kebijakan negara penerima. Menurut Carlo B. Tewu selaku mantan Deputy V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bahwa fenomena sosial mengenai imigran di Indonesia telah menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah telah melakukan segala upaya untuk menangani persoalan imigran dari luar negeri, peran serta pemerintah daerah juga merupakan kunci dari dalam penanganan imigran dari luar negeri sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>6</sup> Nurdianto, A., & Krismiarsi. 2020. *Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Imigran Ilegal*. Aris. Juristic. Vol 1 No. 1

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ryanda Adlis selaku pegawai Imigrasi kelas 1 Tanjungpinang pada 19 Maret 2021

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bagas Bayu Savana selaku Pegawai Rudenim Pusat pada tanggal 01 Maret 2021

---

<sup>9</sup> Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07, tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang dikenal dengan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam menangani masalah imigran ilegal ini, dibutuhkan berbagai usaha dan kerjasama yang dijalin oleh berbagai pihak berwenang dengan melibatkan peran masyarakat juga tentunya. Koordinasi ini dijalin untuk meminimalisir kendala teknis dan mengakomodir keluhan imigran dalam menangani imigran ilegal yang berada di Tanjungpinang. Dalam hal ini pemerintah masih memiliki beberapa peraturan kebijakan yang sesuai dengan adat istiadat dan kearifan lokal setempat mengingat pemerintah daerah sebagai pemilik otonomi wilayah, namun tidak adanya kebijakan yang berfokus kepada imigran dalam hal ini Rudenim adalah sebagai tempat penampungan orang asing atau imigran ilegal.<sup>10</sup>

## KERANGKA TEORI

### a. Perspektif: Pluralis

Untuk memudahkan dalam melaksanakan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan perspektif. Perspektif yang penulis gunakan yaitu Pluralis, menurut kaca mata Kaum Pluralis sistem hubungan internasional tidak hanya hanya ditentukan oleh negara sebagai aktor, aktor non-negara

---

<sup>10</sup> Ajat Sudrajat Havid, 2004, *Pengungsi dalam Rangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Vol 2 No 1

juga berperan sama penting. Memiliki konteks yang lebih luas & cenderung pada isu-isu kepentingan masyarakat.

### b. Level Analisa: Negara

Mohtar Masoed mengatakan dalam bukunya yang berjudul "*Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*" ada lima level atau tingkat analisa dalam hubungan internasional yang meliputi;<sup>11</sup> (1) perilaku individu; (2) perilaku kelompok individu; (3) Negara Bangsa; dan (4) sistem internasional.

Level analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah negara (*state-level analysis*). Menurut Rourke, yang diperlukan ketika seorang peneliti menggunakan level analisis negara adalah memahami berbagai aktor (badan legislatif, birokrat, kelompok kepentingan) di dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri.<sup>12</sup>

### c. Teori: Peranan

Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Peranan. Menurut K.J Holsti, kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu pemerintahan dipengaruhi langsung oleh bagaimana para pengambil kebijakan dalam suatu pemerintahan tersebut menentukan peran dari negara atau pemerintahannya. Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya.<sup>13</sup> Peran yang diambil oleh suatu pemerintahan

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid, Hal 899

<sup>13</sup> K.J Holsti. 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta. Hal 159

negara itu juga dipengaruhi oleh kondisi internal negaranya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016-2019.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan perairannya yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Sebagai negara dengan posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis; sosiologi; maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia berdampak pada peningkatan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia yang semakin meningkat. Selain memberikan dampak yang positif, kehadiran para imigran di Indonesia juga memberikan dampak negatif berupa timbulnya ancaman kejahatan internasional yang terorganisir seperti arus imigrasi ilegal. Para imigran yang mencari suaka dari wilayah Timur Tengah atau Asia lain dalam konteks perjalanan ilegal menuju Australia kerap menjadikan Indonesia sebagai tempat singgah.<sup>14</sup>

Tanjungpinang merupakan wilayah terdepan perbatasan dan kawasan transit, karena berada dijalur pelayaran internasional yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia yang mana merupakan gerbang terdepan

Indonesia. Kota Tanjungpinang merupakan rute yang tidak bisa dihindari oleh mereka yang ingin mencari suaka atau mengungsi, karena rute perjalanan yang ditempuh pasti melewati selat malaka. Beberapa pelanggaran Keimigrasian menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 yang terjadi di wilayah Tanjungpinang adalah berupa penyeludupan imigran bahkan tidak memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap dan sah.

**Table Jumlah Imigran Ilegal di bawah Pengawasan Rudenim Pusat Berdasarkan Kewarganegaraan Tahun 2016-2019**

| KEWARGANEGARAAN | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| Afghanistan     | 248        | 205        | 386        | 357        |
| Irak            | 10         | 6          | 1          | -          |
| Iran            | 2          | 1          | 1          | -          |
| Myanmar         | 3          | -          | -          | -          |
| Pakistan        | 2          | 2          | 8          | 7          |
| Palestina       | 2          | -          | -          | -          |
| Sudan           | 99         | 68         | 66         | 60         |
| Somalia         | 60         | 43         | 45         | 35         |
| Yaman           | 3          | 3          | 3          | -          |
| Ethiopia        | -          | -          | 1          | -          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>429</b> | <b>328</b> | <b>511</b> | <b>459</b> |

**Sumber: Rudenim Pusat Tanjungpinang**

#### A. Berkoordinasi dengan Pihak Terkait

Fenomena internasional tentang keberadaan pencari suaka dan pengungsi di kota Tanjungpinang yang jumlahnya cenderung meningkat membuat penanganannya perlu perhatian dari pemerintah daerah. Di sisi lain, Indonesia hanya memiliki Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai acuan dalam

<sup>14</sup> Irma Garnesia. 2018. *Indonesia Negara Transit Favorit Imigran Gelap* [<https://tirto.id/indonesia-negara-transit-favorit-imigran-gelap-cZ7w>] diakses 05 Desember 2021

pemberian suaka dan penanganan pengungsi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Sehingga semua upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah harus sesuai dengan isi dari Perpres tersebut. Pemerintah kota Tanjungpinang harus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain untuk membantu menjaga stabilitas wilayah.

### **1. Koordinasi dengan Polres Tanjungpinang dalam Bidang Keamanan**

Penegakan hukum ialah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum yang berhubungan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut hukum yang berlaku. Dalam hal pengamanan terhadap imigran ilegal di Tanjungpinang, pemerintah kota memiliki kerjasama yang solid dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) Tanjungpinang.

Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak Polres Tanjungpinang, Polres Tanjungpinang memang tidak menempatkan personilnya sebagai petugas pengamanan di Rudenim Pusat Tanjungpinang sehingga terkait dengan keluar dan masuk imigran ilegal diserahkan kepada pihak Rudenim Pusat Tanjungpinang. Namun biasanya personil Polres Tanjungpinang melakukan penjagaan keliling atau patroli harian mengelilingi wilayah kota Tanjungpinang terutama patroli perairan laut sekitar kota Tanjungpinang oleh satuan Polair Polres Tanjungpinang, karena sebagian besar imigran ilegal

yang berada di Tanjungpinang masuk melalui penyebrangan ilegal jalur laut.

Selain itu, Pada tahun 2019, ratusan imigran ilegal beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor IOM Tanjungpinang. Mereka berharap bisa segera mendapatkan kejelasan tentang nasib mereka. Tuntutan tersebut tampak dituangkan pada spanduk dan tulisan yang mereka bawa. Dalam menjalankan fungsi pengamanan Polres Tanjungpinang juga turut menurunkan personil Satuan Sabhara untuk bertugas mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para pengungsi dan pencari suaka di Tanjungpinang.

### **Gambar Pengamanan Demo Imigran oleh Polres Tanjungpinang**



**Sumber: Kepri News**

### **2. Koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang dalam Hal Pengawasan**

Imigrasi merupakan instansi yang menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengawasan orang asing. Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis

dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, bentuk pengawasan yang dilakukan ada 2, yaitu:<sup>15</sup>

- Pengawasan Administratif

Pengawasan ini dilakukan dengan pengecekan surat-surat atau dokumen tentang kegiatan lalu lintas orang asing tersebut. Kantor Imigrasi Tanjungpinang membawahi 3 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), antara lain adalah TPI Pelabuhan Sri Bintan Pura, TPI Laut Sri Bayantan, dan TPI Bandara Raja Haji Fisabilillah.<sup>16</sup>

- Pengawasan Lapangan

Pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan atau penyidikan. Biasanya pengawasan ini dilakukan apabila terdapat keganjalan-keganjalan pada dokumen atau barang bawaan orang asing tersebut. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi memiliki wewenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing yang bermasalah atau tidak menghormati dan menaati peraturan perundang-undangan di wilayah Indonesia.<sup>17</sup>

### **3. Koordinasi dengan Rudenim Pusat Tanjungpinang dalam Hal Penampungan Sementara**

menurut pasal 1 ayat 33 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Rudenim merupakan Unit Pelaksana

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Andri Dwi Putra, S.Sos selaku Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang

<sup>16</sup> Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, [<https://tanjungpinang.imigrasi.go.id/profil/sejarah/>] diakses 5 November 2021

<sup>17</sup> Pasal 75 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak Rudenim Pusat, dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat penampungan sementara, Rudenim menyediakan blok-blok sesuai gender untuk menghindari hal-hal yang mengarah pada Tindakan asusila. Memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan sebanyak tiga kali sehari, memberi peralatan untuk melakukan aktivitas harian seperti mandi, cuci baju, dan ibadah.

Selain itu Rudenim juga membentuk 3 regu dengan 12 anggota per-regu untuk bergantian melakukan penjagaan di rudenim, serta mendampingi imigran ilegal yang memiliki aktivitas di luar Rudenim seperti berobat jalan atau aktivitas keagamaan.<sup>18</sup>

### **B. Membentuk Tim Pemantauan orang Asing (Tim Pora)**

Dalam hal menjalankan urusan pemerintahan menurut asas otonomi wilayah setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah berlaku, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungpinang berinisiatif membentuk Tim Pemantauan Orang Asing (Tim Pora) tingkat daerah, dengan tujuan agar terpeliharanya

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Sony Septiadi, A.Md.Im selaku Kepala Seksi Keamanan dan Kertiban Rudenim Pusat Tanjungpinang

stabilitas dan kepentingan nasional serta kewaspadaan terhadap segala dampak negative yang timbul di Kota Tanjungpinang.

Dasar pembentukan Tim Pora terdapat pada pasal 69 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pemantauan Orang Asing yang keanggotaannya melibatkan badan maupun Instansi Pemerintah terkait.

Menurut hasil wawancara penulis dengan pihak Bakesbangpol Kota Tanjungpinang, Tim Pora Kota Tanjungpinang bentuknya seperti forum komunikasi dan tidak memiliki struktur, hanya saja beranggotakan dari beberapa instansi vertikal dan Lembaga pemerintahan. Kegiatan yang biasanya dilakukan adalah patrol bersama, dan apabila terjadi sebuah masalah mengenai imigran ilegal, biasanya akan didiskusikan bersama.

Pihak Bakesbangpol Kota Tanjungpinang juga telah menegaskan bahwa di Kota Tanjungpinang sendiri tidak memiliki SK Walikota mengenai penanganan imigran ilegal, karena semua imigran ilegal yang berada di Kawasan Tanjungpinang ditempatkan di Rudenim Pusat Tanjungpinang yang artinya sudah dibawah oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM.<sup>19</sup> Berbeda dengan Kabupaten Bintan yang memiliki SK Bupati tentang penanganan imigran ilegal, karena semua imigran ilegal di Kawasan Bintan ditempatkan

di *Community House* milik Pemda Bintan, sehingga penanganannya sudah pasti di bawah Pemda Bintan.

## SIMPULAN

Dalam kasus penanganan imigran ilegal di kota Tanjungpinang, Pemkot Tanjungpinang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Seperti upaya memenuhi kebutuhan para imigran, Pemerintah bekerjasama dengan IOM dan UNHCR. Selain itu dalam menjaga stabilitas wilayah, Pemkot Tanjungpinang berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti pihak Kepolisian, Imigrasi, dan Rudenim. Kemudian dalam menjalankan urusan pemerintahan dengan asas otonomi daerah, Pemkot Tanjungpinang turut membentuk Tim Pora.

Dalam hal ini, instansi vertikal memiliki peran lebih besar, karena imigran ilegal yang berada di wilayah kota Tanjungpinang ditempatkan di Rudenim Pusat Tanjungpinang yang mana berarti di bawah pengawasan Kemenkumham langsung. Sehingga Walikota Tanjungpinang tidak mengeluarkan SK apapun tentang penanganan imigran ilegal secara langsung oleh Pemkot. Berbeda halnya dengan Kabupaten Bintan, yang memiliki SK Bupati mengenai penanganan imigran ilegal di Kawasan Bintan, karena semua imigran ilegal yang berada di Bintan ditempatkan di *Community House* milik Pemda.

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Iwan Setiawan selaku Staf Bakesbangpol Kota Tanjungpinang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Vayrynen, Raimon. 2005. *Poverty, International Migration and Asylum: Illegal Immigration and Human Trafficking and Organized Crime*, United Nations University: World Institute for Development Economics Research
- International Organization for Migration. 2012. *Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia: Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia*, International Organization for Migration: Jakarta
- K.J Holsti. 1992. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta. Hal 159
- Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Romsan, Achmad. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 114
- Agradianti, Rizka. 2016. *Hidup Yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Jakarta: LBH Jakarta

### JURNAL

- Chomariyah. 2017. *Needed to Regional Cooperation to Combat People Smuggling in Indonesia Waters*. Hang Tuah Law Journal, Vol 1 No. 2 hlm 200
- Kuswardini, s. dan Auliyah, U.A. 2021. *Peran Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Dalam Menangani Pencari Suaka di Indonesia*. Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs. Vol 6 No. 1 hal 191-220
- Ilmih, A. A. 2017. *Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol 3 No. 1 Hal 135–148
- Nurdiyanto, A., & Krismiarsari. 2020. *Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Imigran Ilegal*. Aris. Juristic. Vol 1 No. 1
- Ajat Sudrajat Havid, 2004, *Pengungsi dalam Rangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang*, Vol 2 No 1
- Dhiba, Hana Farah. 2021. *Menyikapi Persoalan Pengungsi Dalam Lensa Keimigrasian Indonesia Pada Rumah Detensi Imigrasi*. Journal of Law and Border Protection, Vol 3 No. 1
- Johan, Eva. 2013. *Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara*. Jurnal

Yuridika. Vol 28 No. 1 Hal 1-12

Nurdiyanto, A dan Krismiyarsi. 2020. *Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Imigran Ilegal*. Jurnal Juristic. Vol 1 No. 1

#### **WEBSITE**

Irma Garnesia. 2018. *Indonesia Negara Transit Favorit Imigran Gelap* [<https://tirto.id/indonesia-negara-transit-favorit-imigran-gelap-cZ7w>] diakses 05 Desember 2021

Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, [<https://tanjungpinang.imigrasi.go.id/profil/sejarah/>] diakses 5 November 2021

#### **DOKUMEN RESMI**

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No: IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07, tentang Penanganan Imigran Illegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi

Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri